

FIQH JIHAD DAN TERORISME (Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera Utara)

Saidurrahman

*Fakultas Syariah LAIN Sumatera Utara
Jln Willem Iskandar Psr V Medan Estate.
Email: Saidbasanbrp@yahoo.co.id*

Abstract: Jihad is a teaching and even an obligation to a Muslim. In the Qur'an, the term jihad is mentioned forty times in sentences. Jihad has an underlying concept for a Muslim life. However, the term jihad is often misconceived, referred to bad things, being violent and even inhumane. Therefore, redefining and restructuring the concept of jihad in Islam is crucial. The province of North Sumatera has often been seen as a terrorist territorial, for many terrorists have been arrested from the province. This has provoked anger for Muslims who are the majority of the population in the province. This is among specific findings of the study, which are based on interviews with the leaders of Muslim organizations in North Sumatera such as al-Jamiyat al-Washliyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, DDII, MMI, DDII, FPI, and MUI.

Abstrak: Jihad adalah suatu aturan bahkan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Dalam al-Qur'an, term jihad terulang sebanyak empat puluh satu kali dalam berbagai bentuk kalimat. Jihad bermakna konsep dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Namun, jihad sering disalahartikan dan dikonotasikan pada hal yang buruk, memiliki kesan kasar, dan bahkan tidak berperikemanusiaan. Karenanya, mendudukan makna dan penempatan jihad dalam Islam ini mendesak dan penting. Sumatera Utara, daerah yang menjadi tempat ditangkapnya sejumlah teroris, sering dipersepsi sebagai daerah teroris. Sebuah klaim yang membuat berang umat Islam yang mayoritas di Sumatera Utara, khususnya apa yang menjadi temuan penelitian ini. Tulisan ini merupakan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh ormas Islam Sumatera Utara, baik al-Jamiyat al-Washliyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, DDII, MMI, DDII, FPI, dan MUI.

Kata Kunci: *Fiqh, Jihad, teroris, ormas Islam, Sumatera Utara.*

Pendahuluan

Belakangan ini marak terjadi pemboman di Indonesia, dan ini kerap terjadi secara beruntun di berbagai wilayah di Indonesia di wilayah banyak turis yang berlibur, seperti Bali, Jakarta, dan daerah rawan konflik agama seperti di Maluku dan Poso. Tidak sedikit korban yang jatuh akibat pemboman tersebut. Banyak pihak yang mengklaim bahwa tindakan tersebut sangat tidak manusiawi. Masyarakat Indonesia umumnya mengutuk perbuatan tersebut. Beberapa organisasi masyarakat turut angkat bicara mengenai hal tersebut, dan mengutuk keras pelakunya. Pihak kepolisian negara Republik Indonesia bahkan memberi hadiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan pelakunya.

Tindakan pemboman itu umumnya diklaim sebagai tindakan terorisme. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme disebutkan bahwa "Tindak pidana Terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau hilangnya harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional".¹

Pada prinsipnya pemerintah telah membuat Undang-Undang yang lengkap yang mengatur tentang tindak pidana terorisme untuk mengatasi maraknya pemboman yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, kelihatannya pemerintah sampai saat ini memang masih sulit untuk mengusut tuntas dan memberantas kejadian-kejadian terorisme ini.

Dalam Islam tindakan kekerasan dan pengrusakan yang tidak beralasan dilarang, bahkan Allah memberi kecaman bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur`an sebagai berikut:

¹ *Libat UURI no. 15 Th 2003 ttg PP pengganti UU no. 1 Th 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bab III pasal 6.*

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم جزئ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka yang bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.²

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Islam melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah mengancam orang-orang yang berbuat kerusakan dengan hukuman bunuh atau salib atau potong tangan dan kaki, atau dibuang dari negeri tempat tinggal pelaku tersebut.

Namun, suatu hal yang menjadi persoalan dalam masalah terorisme ini adalah bahwa para pelaku dalam berbagai kejadian pemboman di Indonesia, bahkan di dunia ini, adalah organisasi-organisasi Islam fundamental yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang menyatakan bahwa tindakan mereka tersebut adalah jihad di jalan Allah. Menurut mereka, umat Islam di dunia telah ditindas oleh perbuatan negara adikuasa dan sekutunya. Mereka mengklaim bahwa jihad bukan hanya karena motif agama semata, melainkan jihad secara berperang juga dapat dilakukan untuk melepaskan diri dari penindasan dari pihak-pihak tertentu serta menjaga stabilitas keamanan negara.

Terminologi Jihad: Sebuah Pemaknaan

Tindakan pemboman di Indonesia dapat dikatakan sebagai jihad, sebab ada organisasi masyarakat yang juga mendukung aksi pemboman tersebut sebagai metode berjihad, dengan alasan umat Islam dunia telah dijajah dan ditindas oleh kaum non-Islam di antaranya Amerika dan sekutunya, maka aksi pemboman yang terjadi sebagai upaya atau peringatan bagi Amerika dan sekutunya agar tidak lagi menindas umat Islam dunia.

² QS. al-Maidah: 33.

Jihad adalah aturan yang harus dilakukan oleh umat Islam, hal ini ditegaskan dalam al-Qur`an yang menyebut jihad sebanyak empat puluh satu kali dalam berbagai bentuk kalimat³ dengan maksud bahwa jihad adalah konsep dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Jihad sering disalahartikan dan dikonotasikan kepada hal yang buruk, yang berakibat pada anggapan buruk masyarakat awam terhadap kalimat jihad dan memiliki kesan kasar dan tidak berperikemanusiaan, mendudukkan makna dan penempatan jihad dalam Islam sendiri menjadi hal yang penting demi pemulihan nilai-nilai islami yang terkandung di dalam jihad.

Secara bahasa jihad berasal dari kata *jubd* (jerih payah) yang bermakna kemampuan dan kesukaran. Selain itu, kata *jubd* juga membentuk kata *mujābahah* yang bermakna: 1, mengerahkan kemampuan dan tenaga yang ada, baik dengan perkataan maupun perbuatan (Fayruz Abadi, Kamus Al-Muhith kata ja-ha-da). 2 mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh tujuan. Dalam Media Dakwah⁴ dijelaskan bahwa kata jihad yang terdiri dari akar kata “J-H-D“ bisa diartikan sebagai: usaha, upaya, karya, penggunaan, penyelenggaraan, kerajinan, ketekunan. Sementara itu, jihad khusus untuk kata jadian (derivatif) dapat diartikan: berjuang melawan kesulitan-kesulitan, atau berjuang melawan kekufuran dan kemaksiatan. Selain itu, , jihad bisa diartikan sebagai penyeruan, penyerangan (*Ghazwah*), pembunuhan, peperangan, penaklukan, dan menahan hawa nafsu.

Jihad dalam makna syar`i memiliki pengertian yang *umum* dan *khusus*. Pengertian yang umum adalah mencurahkan segala kemampuan dan kesungguhan dalam taat kepada Allah swt. Dalam pengertian ini jihad memiliki cakupan yang luas dan

³ Kata *jihād* dalam al-Qur`an terdapat 25 kali dalam bentuk kata kerja, yang terdiri dari *fi`il māḍi* sebanyak 15 kali, *fi`il muḍari`* sebanyak 5 kali, dan *fi`il amar* sebanyak 5 kali, dalam bentuk *maṣdar* terulang sebanyak 3 kali. Lihat di Hasbullah Ja`far, *Konsep Jihad dalam al-Qur`an*, Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol III (2 Juli-Desember 2004), hlm. 311.

⁴ Arief B. Iskandar, “Mendefinisikan Kembali Makna Jihad,” *al-Wa`ie* no. 65 Tahun VI, edisi 1-31 Januari 2006, hlm 31.

sifatnya umum, meliputi jihad hawa nafsu, jihad politik, jihad lisan, jihad ibadah, jihad ilmu, jihad dakwah, dan sebagainya. Sedangkan jihad khusus adalah perang suci di jalan Allah swt., sebagaimana yang dimaksud dalam ayat al-Quran yang berbicara tentang jihad. Adapun dalam pengertian syar'i (syariat), para ahli fikih mendefinisikan jihad sebagai upaya mengerahkan segenap kekuatan dalam perang fi sabilillah secara langsung maupun memberikan bantuan keuangan, pendapat, atau perbanyak logistik, dan lain-lain (untuk memenangkan pertempuran). Karena itu, perang dalam rangka meninggikan kalimat Allah itulah yang disebut dengan jihad.⁵

Habib Rizieq juga mengatakan bahwa etika jihad secara khusus harus diterapkan dengan tetap mengacu pada *rahmatan lil `alamin* dari ajaran Islam, maka dalam peperangan dilarang membunuh anak-anak, wanita lemah, orang tua tak berdaya, masyarakat sipil tak bersenjata, menghancurkan tempat ibadah, bahkan tidak boleh mengganggu hewan ternak.⁶

Dalam Jihad Qital (berperang) ada sistem yang dianut, yaitu jihad defensif dan jihad ofensif. Jihad defensif dilakukan manakala kaum muslim atau negeri mereka diserang orang-orang atau negara kafir. Contohnya ada pada negara Afghanistan dan Irak yang diduduki Amerika Serikat sampai sekarang, dan kasus Palestina yang dijajah Israel. Jihad ofensif yakni melalui perang. Jihad ini dilakukan manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh Daulah Islam dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuasaan fisik mereka, dakwah adalah seruan non-fisik jika dihadang dengan kekuatan fisik, maka umat Islam wajib berjihad untuk melindungi dakwah dan menghilangkan halangan-halangan fisik yang ada di hadapannya.⁷

Dalam penerapan jihad fisik atau *qital*, ada beberapa istilah yang juga dikenal selain dari istilah *defensif* dan *ofensif*, yaitu *dār al-*

⁵ Hb. Muhammad Rizieq Syihab (Ketua tanfidzi DPP FPI), *Bom Hidup antara Syahid dan Bunuh Diri*, makalah disampaikan pada seminar di Mesjid Agung Medan, 16 Januari 2006.

⁶ *Ibid.*

⁷ Arief B. Iskandar, "Mendefinisikan Kembali Makna Jihad", *al-Wa'ie* no. 65 Tahun VI, edisi 1-31 Januari 2006, hlm. 32.

ḥarb, *dār al-Islām*, dan ada istilah baru yang muncul yaitu *dār al-ṣulḥ*. Dalam penerapannya, yang boleh diperangi adalah kawasan *dār al-ḥarb* dan hal inilah yang menyebabkan kesimpangsiuran dalam penerapan jihad. Kesimpangsiuran tersebut disebabkan oleh, antara lain: 1. Luasnya kandungan dan lapangan jihad; 2. Perbedaan penyimpulan teknis operasional mengenai Legalitas Jihad. Apakah jihad itu bersifat ofensif ataukah bersifat defensif, ataukah kedua-duanya dengan mengikuti pola gerakan *al-a`mru bi al-ma`rūf wa al-nahyi `an al-munkar*; 3. Apakah jihad menghajatkan komando *sulṭab* (kekuasaan) atau berjalan secara sendiri-sendiri; 4. Perbedaan penentuan dikotomi kriteria *dār al-ḥarb* (kawasan perang) dan *dār al-Islām* (kawasan damai) berkaitan dengan layak tidaknya kawasan tersebut diserang, dan ada pula kawasan ketiga yaitu *dār al-ṣulḥ* (kawasan perbaikan/terikat perjanjian). Kawasan ini terikat dengan istilah *ablu ḡimmah*, yaitu orang-orang yang membayar pajak, dan mereka juga berjanji untuk tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya karena mereka tinggal di daerah yang berlaku Hukum Islam.⁸

Masri Sitanggang membagi jihad menjadi empat bagian, sebagaimana dikutipnya dari Ibnu Taimiyah dalam kitab *Zād al-Ma`ād*⁹, yakni: 1. Jihad yang paling ringan, yaitu berperang melawan musuh yang hendak menghancurkan agama kita di medan tempur; 2. Jihad yang lebih besar dari itu adalah jihad menghadapi orang munafik, yaitu orang-orang yang mulutnya menentang musuh tetapi dalam perbuatan ia bersatu dengan musuh; 3. Jihad yang lebih besar lagi, melawan iblis dan setan yang selalu memperdaya manusia, yang ke-4. Jihad yang paling dahsyat yaitu melawan diri sendiri, yaitu melawan kehendak buruk yang ada pada diri kita sendiri. Menurutnya, jika manusia sudah bisa melawan diri sendiri dengan tidak menuruti kehendak buruk yang ada pada dirinya, maka jihad dengan perang fisik

⁸ Syamsul Bahri, "Pro Kontra Aksi dan Makna Jihad", *Media Dakwah* edisi Dzulqaidah 1426/Desember 2005, hlm. 35-36.

⁹ Masri Sitanggang, *Ada Apa dengan Jihad*, makalah disampaikan pada seminar di Masjid Al Izzah IAIN tanggal 24 Desember 2005.

sudah menjadi ringan baginya, sebab setan tidak akan mampu menggoda manusia yang seperti ini.

Musdar Sahdan, salah satu tokoh Hizbut Tahrir Indonesia Sumut yang menjabat sebagai ketua Humas, dalam wawancaranya menyatakan bahwa Jihad dalam Islam yang bermakna perang fisik dilakukan di medan perang, dan berhadapan langsung dengan musuh, memiliki hukum, aturan, dan akhlak mulia antara lain tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang tua, merusak rumah, rumah ibadah, dan termasuk pepohonan. Musdar juga mengatakan bahwa jihad itu harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam dan amar ma`ruf nahi munkar, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan yang tidak terarah yang berdampak pada kebencian.¹⁰

Pendapat lainnya dari tokoh HTI Pusat, bahwa jihad menurut syari`at Islam memang berperang, tetapi tidak semua peperangan identik dengan jihad, misalnya perang melawan Bughat dan perang saudara jelas bukan jihad, maka menurutnya jihad itu harus dipetakan berdasarkan sebab atau situasinya. Pertama, aksi *istisybād* yang dilakukan dengan cara menjemput kematian langsung berhadapan dengan musuh. Maka, hal ini termasuk *istisybād* yang dibenarkan. Selanjutnya, ia juga menyebutkan bahwa aksi jihad itu harus ada manfaatnya bagi kaum muslim, paling tidak dapat menakuti-nakuti musuh atau lebih waspada terhadap kekuatan umat Islam dan menjatuhkan mental kaum kafir, tentunya sarat yang paling utama adalah dengan niat demi kemuliaan agama Islam.¹¹

Kewajiban jihad di Indonesia secara *qital* belum perlu diterapkan, sebab tidak ada situasi yang meresahkan umat Islam di Indonesia terkait dengan penyerangan secara fisik atas nama agama, maka menurut HTI hendaknya hukum Islam yang mulia tidak dinodai dengan adanya aksi-aksi yang justru bertentangan

¹⁰ Musdar Sahban, wawancara 18 Januari 2006, dan sesuai dengan isi pernyataan sikap HTI pusat nomor 86/PU/E/12/05, 18 Desember 2005.

¹¹ Abdurrahman, "Bagaimana Islam Memandang Aksi Bunuh Diri dan Bom Syahid", *al-Wa`ie* no. 654 tahun VI, edisi 1-31 Januari 2006, hlm. 42-43.

dengan Islam, dengan membunuh tanpa hak, merusak milik pribadi dan fasilitas umum.¹²

Tokoh Nahdlatul Ulama Sumut H. Amin Husein Nst membagi fase jihad dalam dua kurun waktu, masa Rasulullah saw. dan masa sekarang. Menurutnya jihad secara *Qital* dilakukan ketika Rasul berada di Madinah dengan tujuan mengembangkan agama Islam dan dakwah nabi, jihad yang dilakukan memiliki aturan-aturan yang di antaranya adalah tidak membunuh wanita, orang tua, menghancurkan rumah ibadah dan sebagainya. Jihad pada masa sekarang juga harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam tidak mengajarkan melakukan kekerasan yang tak terarah dan tidak pada tempatnya, ini terkait dengan tanggapannya terhadap aksi-aksi yang melibatkan Islam dan jihad sebagai ajaran Islam, menurutnya jihad itu harus merubah citra Islam menjadi lebih baik bukan malah sebaliknya.¹³

Tokoh NU lainnya berpendapat bahwa jihad itu terbagi dua: 1. Jihad al-Nafs, dilakukan dengan menerapkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* di tengah-tengah masyarakat, seperti berjuang meningkatkan mutu pendidikan, mutu dakwah Islam, membantu kesejahteraan rakyat dan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, 2. Jihad *Qital* (berperang), dilakukan ketika memang benar-benar Islam ditindas secara fisik, dan wilayah yang menjadi sasaran peperangan haruslah jelas dan tidak mengorbankan rakyat sipil, atau lebih tepat lagi wilayah diperangi adalah yang benar-benar *dār al-ḥarb*, menurutnya jihad secara *qital* hanya akan dilakukan ketika Islam secara nyata-nyata ditindas secara fisik seperti di Afghanistan, Palestina, dan Irak.¹⁴

Menurut Amin Husein, kewajiban berjihad secara fisik di Indonesia belum layak dilakukan sebab Indonesia adalah negara yang multiagama. Penganut selain agama Islam di Indonesia tidak pernah membuat kerusuhan secara nyata dengan

¹² Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia, "Hentikan Propaganda Memusuhi Islam di balik Perang Melawan Terorisme" No. 86/PU/E/12/05, (Jakarta 18 Desember 2005).

¹³ H. Amin Husein MA (Wakil Suriah NU Sumut), wawancara 1 Februari 2006.

¹⁴ H. Asnan Ritonga (Rais Suriah NU Sumut), wawancara 25 Januari 2006.

mengatasnamakan agama. Selain itu, istilah *kaafir zimmi* berlaku di Indonesia ini adalah rakyat selain agama Islam yang membayar pajak kepada negara dan mengakui adanya suatu aturan yang harus dipatuhi bersama, maka rakyat selain Islam harus dilindungi di Indonesia selama tidak membuat kerusuhan secara nyata.¹⁵

Hal serupa juga disampaikan Asnan Ritonga, yang menambahkan bahwa jihad memang harus diterapkan oleh setiap umat Islam, di Indonesia jihad secara *qital* (berperang) belum layak, yang harus diterapkan adalah jihad *al-nafs*, yaitu perang melawan hawa nafsu, meningkatkan mutu pendidikan dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, umat Islam harus teliti menanggapi setiap masalah dengan tidak menyalahartikan setiap perbuatan dengan konsep jihad dalam Islam, maka secara tegas ia mengatakan kalau belum sependapat jika jihad secara *qital* diterapkan di Indonesia.¹⁶

Ketua PW. Muhammadiyah Sumut periode 2005-2010 Drs. H. Dalail Ahmad, MA mendefinisikan jihad sebagai aktivitas yang membawa citra Islam menjadi terhormat, tentunya dengan jalan damai bukan jalan yang ditakuti. Jihad itu menjadikan jalan Islam menjadi terhormat di mata agama lainnya. Dengan jihad agama lain akan menilai Islam benar-benar sebagai agama yang benar dan harus diikuti, bukan malah memberi peluang untuk lebih membenci Islam. Istilah jihad sering dinodai dengan perbuatan-perbuatan yang memang tidak memiliki nilai jihad. Maka secara kenseptual ia menyatakan bahwa apa pun perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam selama itu menjadikan citra Islam menjadi terhormat, maka itulah jihad dalam Islam.¹⁷

Dalail juga menyatakan bahwa jihad secara perang fisik di Indonesia belum pantas dilakukan, sebab tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti alasan yang dikemukakan sebelumnya, bahwa perang hanya akan membawa citra Islam

¹⁵ H. Amin Husein MA. *Ibid.*

¹⁶ Asnan Ritonga, wawancara 25 Januari 2006.

¹⁷ Drs. H. Dalail Ahmad, MA (Ketua PW Muhammadiyah Sumut), wawancara 13 Januari 2006.

menjadi buruk apalagi dengan metode yang tidak sesuai dengan Islam dan kemanusiaan, saat ini yang diperlukan adalah jihad memperbaiki diri, bangsa, dan agama.

Tokoh Muhammadiyah lainnya yang juga ikut menyaksikan secara langsung salah satu kejadian bom bunuh diri di hotel JW Marriot Jakarta H. Bachtiar Ibrahim mendefinisikan jihad dengan melakukan suatu kesungguhan untuk mencapai satu tujuan dengan jalan yang benar yang sesuai dengan ajaran Islam dan prikemusiaan. Kekerasan itu bukan ajaran Islam, maka mengembangkan Islam baik dengan jalan jihad maupun jalan lainnya bukan dengan jalan kekerasan. Jihad harus diterapkan oleh semua umat Islam dan itu merupakan kewajiban, maka jika ada yang menyatakan wajib jihad itu berarti pernyataan yang mengada-ada.¹⁸

Menurutnya, jihad sudah bagian kewajiban dalam Islam. Maka kendati tidak dinyatakan, jihad sudah wajib dilaksanakan, yang perlu dinyatakan adalah metode dalam melaksanakan jihad itu agar tidak salah persepsi dalam menerapkannya. Ia juga menyatakan bahwa umat Islam sekarang banyak yang musiman, sebab heboh tentang bom bunuh diri yang dikait-kaitkan dengan jihad, maka heboh juga mendefinisikan jihad dengan beragam pendapat, maka baginya umat Islam itu harus benar-benar paham dengan Islam agar dapat memilah kejadian-kejadian yang sesuai atau malah bertentangan dengan ajaran Islam.

Tokoh Al-Washliyah Sumut yang juga menjadi Pelaksana Ketua Umum Drs. H. Nizar Syarif berpendapat bahwa jihad ialah berusaha mendapatkan kebenaran dengan jalan yang benar. Secara umum jihad itu harus dilakukan oleh setiap muslim dan tentunya dengan cara-cara yang benar, jihad itu tidak identik dengan bom, maka jangan langsung dibayangkan kalau berbicara

¹⁸ H. Bachtiar Ibrahim, mantan Ketua PW Muhammadiyah Sumut 1995–2000, ia juga pernah menjadi Anggota MPR RI periode 1999–2004, ia menceritakan bahwa ia akan mengikuti sidang tahunan MPR RI di Jakarta, dan direncanakan semula bahwa ia akan menginap di hotel JW Marriot, namun karena tempat telah penuh ia pergi dari hotel tersebut, dan jarak beberapa menit meledak bom di hotel tersebut, dan ia kembali ke hotel tersebut menyaksikan secara langsung korban kejadian tersebut.

jihad berarti berbicara perang. Jihad perang hanya akan dilakukan ketika umat Islam sudah ditindas secara nyata di wilayahnya.¹⁹ Hal serupa juga dilontarkan oleh Drs. Dariansyah Emde, ia menambahkan jihad adalah kesungguhan seseorang dalam melaksanakan perintah Allah guna mencapai keridhaan-Nya. Allah tidak pernah memerintahkan membunuh orang yang tidak ada salahnya, maka baginya jihad itu harus diterapkan sesuai dengan keadaan dan tempatnya.²⁰

Aktivis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia juga sebagai Sekretaris Umum DDII Sumut Dr. Masri Sitanggang menafsirkan jihad dengan menumpahkan segala yang dimiliki untuk jalan Allah baik harta maupun jiwa raga. Menyediakan waktu untuk dakwah Islam itu jihad, dan rela mengorbankan raga demi membela Islam itu juga bagian dari jihad, yang perlu diluruskan dalam memaknai jihad menurutnya adalah metode dalam pelaksanaan jihad, jihad itu ajarannya, maka melaksanakannya adalah ijtihad. Menurutnya, apa pun upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan Islam dan berniat karena Allah swt. maka itu adalah ijtihad dalam berjihad.²¹

Pendapat tersebut sesuai dengan statemen yang dikeluarkan DDII Pusat dalam menanggapi makna jihad. Bahwa jihad itu sangat luas maknanya dan hal ini sering disalahartikan penempatannya. Akan tetapi, banyak pakar yang tidak seimbang dalam menanggapi aksi-aksi yang mengatasnamakan jihad: ada yang menyebut jahat, bahkan ada tokoh yang mengatakan bahwa kematian para pelaku bom bunuh diri itu mati dalam keadaan kafir. Hal inilah yang diluruskan DDII Pusat bahwa jihad sebagai ajaran Islam mengundang berijtihad dalam melaksanakannya,

¹⁹ Drs. H. Nizar Syarif (Pl. Ketua Umum Al Washliyah Sumut), wawancara 13 Januari 2006.

²⁰ Drs. Dariansyah Emde (Wakil Ketua PW Alwashliyah Sumut), wawancara 16 Januari 2006.

²¹ Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP (Sekretaris Umum DDII Sumut), wawancara 14 Januari 2006.

dalam kaidah ijthad tidak pernah dipersalahkan bahkan salah sekalipun masih memiliki nilai kebenaran satu.²²

Ketua Umum Majelis Mujahidin Indonesia daerah Sumut Heriansyah, S.Ag. membagi penggunaan jihad pada empat tempat, yaitu jihad melawan setan, jihad melawan nafsu, jihad melawan orang fasik, dan jihad melawan orang fasik yaitu jihad Qital. Menurutnya jihad *qital* (berperang) memerlukan fatwa imam/pemerintah, hal ini dilihat bahwa Rasul saw. tidak pernah melakukan jihad secara Qital sebelum ia pindah ke Madinah dan menyusun sebuah daulah imam (pemerintahan Islam). Maka jika dikaitkan dengan Indonesia pelaksanaan jihad secara Qital harus melalui perintah dari pemerintahan Islam yang sampai saat ini menurutnya belum ada.²³

Jihad itu wajib dan melaksanakannya harus melalui tahapan jihad yang paling rendah dan berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Abu Bakar Ba`asyir Amir Majelis Mujahidin Indonesia, bahwa jihad Qital itu memang perlu dilakukan tapi harus melihat dampak mudarat dan mashlahatnya. Menurutnya, jihad yang terlebih dahulu harus dilakukan umat Islam Indonesia adalah *ghazw al-fikri* (perang pemikiran), dengan membekali ajaran Islam dengan sempurna dalam diri agar tidak terikut oleh alur pemikiran dan budaya Barat yang sedang berkembang saat ini.²⁴

Ketua Umum KAMMI, Sumut Nurkholish A. Hamzah mendefinisikan jihad secara konotatif yaitu perang secara fisik, hal ini dilakukan harus dengan tujuan yang positif demi kemaslahatan umat. Jihad perang dalam Islam memiliki *role of the game* di antaranya tidak membunuh orang yang lemah, wanita, bahkan pepohonan sekalipun. Menurutnya, jihad perang belum pantas dilakukan di Indonesia dengan alasan bahwa umat non-Islam di Indonesia tidak pernah secara nyata memusuhi bahkan

²² "Pro kontra Aksi dan Makna Jihad" *Media Dakwah* DDII edisi Dzulqaidah 1426 H/Desember 2005, hlm. 33-34.

²³ Heriansyah, SAg (Ketua Umum MMI Sumut), wawancara 22 Januari 2006.

²⁴ Abu Bakar Ba`asyir, "Jihad Itu Bukan Teror dan Merusak" *Tabloid Jum`at* no 707 Thn XVII edisi 23 Syawal/25 November 2005, hlm. 5.

memerangi Islam di Indonesia, ia membandingkan ketika Rasul saw. di Madinah, ia bisa hidup berdampingan dengan kaum Yahudi dan Nashrani.²⁵ Menurutnya di Indonesia yang berkembang adalah teroris peradaban, maka jihad di Indonesia yang harus dilakukan saat ini adalah perang pemikiran sebagai upaya penanggulangan teroris peradaban. Hal serupa juga diungkapkan Yusnal Irvan Ketua Bidang Kaderisasi KAMMI Sumut, ia menambahkan bahwa jihad itu ada dua bentuk, yang pertama jihad ketika Islam diperangi secara nyata, maka sebagai upaya penanggulangannya dengan jihad Qital, kedua adalah jihad membangun peradaban yang sesuai dengan Islam hal ini dilakukan sebagai upaya barat dalam mencemarkan peradaban Islam jika Islam tidak diperangi secara nyata.²⁶

Dr. H. Hasan Bakti Sekretaris Umum MUI Sumut sebagai organisasi semi pemerintahan berpendapat bahwa jihad itu mempertahankan Islam dengan cara yang Islami, dengan cara apapun asalkan sesuai dengan petunjuk Al-qur'an dan Hadits, Jihad perang di Indonesia belum sesuai dilakukan sebab Islam tidak secara nyata diserang di Indonesia, maka tidak ada alasan untuk berjihad secara perang di Indonesia.²⁷

Tokoh MUI Sumut lainnya yang juga sebagai ketua Majelis Fatwa Dr. H. Lahmuddin Nst membagi jihad dalam arti luas dan sempit, jihad secara luas yaitu segala perbuatan baik yang mendukung terlaksananya syari'at Islam di tengah masyarakat. Jihad dalam arti sempit adalah berperang secara fisik melawan orang kafir dengan tujuan membela agama dan umat Islam. Menurutnya, sifat jihad itu adalah perang antar negara bukan antar orang per orang atau per kelompok dan juga ada etika perang yang harus diikuti ketika dalam suasana jihad perang.²⁸

²⁵ Nurkholish A. Hamzah (Ketua Umum KAMMI Sumut), wawancara 16 Januari 2006.

²⁶ Yusnal Irvan, Ketua Bid. Kaderisasi KAMMI Sumut, wawancara 16 Januari 2006.

²⁷ Dr. H. Hasan Bakti Nst, MA (Sekretaris Umum MUI Sumut), wawancara 25 Januari 2006.

²⁸ Dr. H. Lahmuddin Nst, Ketua Majelis Fatwa MUI Sumut, wawancara 19 Januari 2006.

MUI secara organisasi telah mengeluarkan fatwa seputar jihad dan aksi terorisme di Indonesia yang akan dibahas pada poin selanjutnya.

Jihad dan Terorisme: Perspektif Tokoh Ormas Islam

Kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam bentuk pemboman seperti tragedi yang terjadi di Bali, Hotel Marriot Jakarta menyulitkan Indonesia untuk menolak atau setidaknya berapologi bahwa Indonesia steril dari tindakan terorisme. Selama ini terorisme sering diidentikkan dan dilekatkan pada penganut fundamentalisme yang kemudian disebut sebagai anak kandungnya agama Islam. Artinya, agama Islam diposisikan sebagai terdakwa yang ajarannya membenarkan tindakan kekerasan sebagai tajuk perjuangan.²⁹

Kondisi keamanan yang tidak steril membuat pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang isinya memuat tentang bagaimana kriteria tindakan terorisme dan sanksi hukumnya. Pada bab III disebutkan:

“bahwa Tindak Pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilang nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau

²⁹ Hasyim Muzadi, “Perlindungan HAM sebagai Misi Fundamentalisme Agama”, dalam Pengantar Drs. Abdul Wahid, SH, MA, dkk., *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 5–6.

penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.³⁰

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin *terrere*, yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Beberapa lembaga dan pakar mendefinisikan terorisme di antaranya: CIA (*US Central Intelligence Agency*) menyatakan bahwa terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing. FBI (*US Federal Bureau of Investigation*) mendefinisikan terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil, elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

Convention of the Organisation of Islamic Conference on Combating International Terrorism mendefinisikan terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menyor orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan, dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik dan mengancam stabilitas negara negara yang merdeka.³¹

Ciri-ciri utama kegiatan terorisme dapat dirincikan dengan aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik, kejahatan yang ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu, memerintah anggotanya dengan cara teror juga, dan melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis atau terorganisir. Menurut

³⁰ UU no 15 tahun 2003 Penganti UU no 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab III Pasal 6.

³¹ Drs. Abdul Wahid, SH, MA, dkk. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 25-27.

Terorism Act 2000 UK, ciri terorisme juga meliputi penggunaan atau ancaman yang dibuat dengan tujuan politik agama dan ideologi, penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.³²

Ada beberapa bentuk terorisme di antaranya yang paling sering terjadi adalah teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal biasanya menggunakan cara pemerasan atau intimidasi, menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Teror politik tidak memilih-milih korban, teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil; laki-laki dan perempuan, dewasa atau anak-anak, tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral.

Beberapa karakteristik terorisme politis merupakan intimidasi koersif, memakai pembunuhan secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu, korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, dan tujuannya adalah publisitas, dan para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Musdar Sahban, tokoh HTI Sumut, tidak setuju terorisme disamakan dengan jihad. Menurutnya, terorisme adalah tindakan yang tidak bermoral yang tidak memiliki motivasi untuk meninggikan agama Allah, terorisme hanya akan menjadikan citra Islam semakin buruk di mata dunia. Ini sesuai dengan pernyataan sikap HTI Pusat yang menyamakan antara jihad dan terorisme adalah kedok untuk memerangi Islam. Ia juga menolak setiap pemberitaan media yang menurutnya menyudutkan umat Islam. Menurutnya, media di Indonesia cenderung berkiblat kepada media Barat yang tidak seimbang dalam pemberitaan.³³

³² *Ibid*, hlm. 32, 34.

³³ Musdar Sahban, wawancara 18 Januari 2006, lihat juga di: Pernyataan HTI *Hentikan Propaganda memusubi Islam di balik Perang Melawan Terorisme*, No: 86/PUPE/12/05, Jakarta:18 Desember 2005.

Amin Husein, tokoh NU Sumut, menyatakan bahwa jihad itu membela agama Islam. Apa saja bentuknya, tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara terorisme adalah aksi pembunuhan yang tidak jelas tujuannya dan tidak memiliki motif untuk membela agama. Terorisme adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak ada alasan untuk menyamakan keduanya. Ia juga berpendapat bahwa pelaku pemboman di Indonesia adalah teroris, walaupun pelakunya menyatakan kalau tindakannya adalah jihad membela Islam. Menurutnya, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan pembunuhan yang tidak terarah seperti kejadian pemboman di Indonesia yang menjadi korban kebanyakan adalah rakyat sipil bahkan yang beragama Islam.³⁴

Tokoh NU lainnya, Asnan Ritonga, menyatakan bahwa setiap melakukan penyerangan untuk membela Islam dan sesuai dengan ajaran Islam serta melihat kondisi yang tepat, itulah jihad. Sedangkan terorisme adalah penyerangan yang dilakukan dengan sasaran yang tidak sesuai atau sembarangan, dan mengorbankan orang yang tidak terlibat sama sekali. Menurutnya, pelaku pemboman di Indonesia yang mengatasnamakan jihad belum bisa dikatakan sebagai teroris dan belum bisa juga dikatakan jihad. Sebab, Indonesia belum bisa dikategorikan *Dār al-Harb* yang boleh diperangi, maka belum pantas melakukan jihad secara perang di Indonesia. Ia juga meyakini kalau pelaku pemboman di Indonesia memiliki motivasi untuk membalas penindasan yang dilakukan terhadap muslim Bosnia, Afghanistan, dan lainnya, maka tidak tepat juga kalau dikatakan sebagai terorisme.³⁵

Menanggapi pemberitaan di media yang dinilainya menyudutkan umat Islam lantaran menyamakan aksi terorisme dengan jihad sebagai fitnah yang besar. Ia berharap media agar lebih konsisten dalam memberikan berita yang benar, jangan takut dengan pihak asing. Ia juga mengharapkan agar ada

³⁴ Amin Husein, wawancara 1 Februari 2006.

³⁵ Asnan Ritonga, wawancara 25 Januari 2006.

klarifikasi berita agar umat Islam tidak anti terhadap kalimat Jihad lantaran dianggap sebagai ajaran kekerasan.³⁶

Dalail Ahmad, Ketua Muhammadiyah Sumut, menyebutkan bahwa terorisme itu menakutkan dan membuat kerusakan, sementara Jihad adalah memperbaiki kerusakan dan menjadikan Islam sebagai agama yang lebih tinggi. Perbuatan yang hasilnya membuat Islam menakutkan dan terkesan agama yang kasar adalah perbuatan teroris, dan walaupun perbuatan itu dikatakan sebagai jihad, hal itu menurutnya hanya penyelewengan sebutan.³⁷ Menurutnya, jihad secara peperangan belum layak untuk dilaksanakan di Indonesia. Sebab, Islam di Indonesia tidak pernah disakiti secara fisik maka tidak ada alasan untuk menjadikan jihad sebagai tameng untuk membuat kerusakan di Indonesia. Menanggapi berita di berbagai media yang seolah-olah memvonis Islam sebagai biang teroris, ia sangat tidak setuju dan menyangkan hal itu terjadi. Ia mengatakan sesungguhnya Islam-lah yang menjadi sasaran teroris dunia, namun media baik nasional dan internasional tidak pernah menanggapi dengan serius untuk dipublikasikan.³⁸

Bachtiar Ibrahim, tokoh Muhammadiyah Sumut, menyatakan bahwa siapa yang menyamakan jihad dengan terorisme berarti dialah terorisnya, sebab jihad itu adalah ketetapan dari Allah dan hal itu tidak bisa dipolitisir. Ukuran jihad adalah kebenaran yang bisa diuji kapanpun dan dimanapun. Jihad itu tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh hanya mengharap ridha Allah dan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara terorisme membuat suatu kekacauan dengan menggunakan kekerasan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan ajaran agama Islam, menurutnya jihad itu adalah lawannya teror bukan persamaannya.³⁹

Tokoh Alwashliyah Dariansyah Emde membedakan jihad dengan terorisme dari sudut tindakan, menurutnya terorisme itu

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Dalail Ahmad, wawancara 13 Januari 2006.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Bachtiar Ibrahim, wawancara 19 Januari 2006.

kegiatan yang sudah terorganisir dan sudah matang persiapannya. baik sasaran dan tujuan utama melakukan teror tersebut. Sementara jihad adalah konsep Allah yang dilakukan tidak perlu persiapan apa pun karena hal tersebut akan terlaksana dengan sendirinya (spontanitas) setiap perbuatan manusia yang menuju jalan Allah dengan tidak melanggar aturan-Nya maka itulah jihad.⁴⁰

Dalam menanggapi pemberitaan media yang seolah-olah menyamakan jihad dengan teroris, Nizar Syarif dan Dariansyah Emde sependapat kalau berita-berita seperti itu sangat disayangkan dan pemberitaan tersebut harus diklarifikasi. Menurutnya, para ulama dan dai di Indonesia harus mendakwahkan bagaimana jihad yang sebenarnya dalam Islam agar masyarakat awam tidak terkecoh dengan pemaknaan yang rancu sehingga membuat umat Islam anti terhadap ungkapan jihad.⁴¹

Masri Sitanggang, tokoh DDII Sumut, menyebutkan bahwa aksi terorisme motifnya ekonomi, politik, dan tidak memiliki tujuan Ilahiyah, dan orang yang melakukan terorisme itu biasanya takut mati, sehingga ia merancang satu peristiwa yang besar akan tetapi ia tidak menjadi pelaku utamanya, melainkan suruhannya. Sementara jihad setiap gerakannya memiliki tujuan Ilahiyah dan orang yang berjihad di jalan Allah tidak akan takut mati, bahkan siap mengorbankan jiwa raga demi tingginya Islam. Menurutnya, di Indonesia belum layak untuk dilakukan jihad fisik sebab umat Islam Indonesia belum ada yang diserang secara fisik. Tetapi, jihad pemikiran itu harus untuk menambah motivasi keimanan dalam diri, tapi ia juga tidak sepakat kalau cepat menilai pelaku bom bunuh diri itu adalah teroris, sebab ia meyakini niat pelaku pemboman itu untuk membela Islam sebagai apresiasi kekesalan karena umat Islam dunia telah ditindas. Baginya, metode jihad adalah ijtihad, maka jangan disalahkan setiap ijtihad orang dalam melaksanakan jihad.⁴²

⁴⁰ Dariansyah Emde, wawancara 16 Januari 2006.

⁴¹ Nizar syarif, wawancara 13 Januari 2006.

⁴² Masri Sitanggang, wawancara 14 Januari 2006.

Heriansyah, tokoh MMI Sumut, mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan menakut-nakuti dengan berbagai cara bahkan dengan cara kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan untuk menakut-nakuti orang apalagi sampai menggunakan kekerasan bahkan membunuh, maka tidak ada alasan untuk menyamakan jihad dengan terorisme. Menanggapi berita di media yang seolah menyamakan antara jihad dan terorisme ia mengatakan bahwa perang di zaman modern ini senjata bukan lagi yang pokok, amunisi yang paling ampuh saat ini adalah media, masyarakat bisa dengan mudah membenci dan menyenangi sesuatu dari media. Maka, jika ada media yang menyudutkan Islam berarti sama saja dengan memerangi Islam, harapannya agar media lebih fair dalam memberitakan hal-hal yang terjadi.⁴³

Nurkholis tokoh KAMMI Sumut menyatakan bahwa terorisme itu konotasinya negatif dan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, sedang jihad itu adalah bersungguh-sungguh dalam perbuatan yang sesuai dengan ajaran al-Qur`an dan Hadis. Menurutnya, jihad dalam Islam itu sifatnya defensif, maka sangat salah jika pemboman dan aksi bom bunuh diri di Indonesia digolongkan jihad, sebab Islam di Indonesia tidak pernah diserang secara nyata. Menanggapi pemberitaan media yang menyudutkan Islam sebagai agama, justru ia memakluminya, sebab media juga alat dari musuh Islam untuk menghancurkan Islam secara perlahan.⁴⁴

Tokoh Kammi Sumut lainnya, Yusnal, mengatakan kalau jihad dan terorisme itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Jihad itu adalah perintah dalam Islam untuk membela diri dan mempertahankan keyakinan dan agama. Sementara terorisme itu substansinya adalah membuat kekacauan dan tidak memiliki tujuan agama sedikit pun. Menurutnya, jihad fisik belum tepat jika diterapkan di Indonesia. Sebab, Indonesia bukan negara yang pantas diperangi. Mengenai pemberitaan media yang menyudutkan Islam ia juga tidak heran lagi sebab media adalah

⁴³ Heriansyah, wawancara 23 Januari 2006.

⁴⁴ Nurkholis A. Hamzah, wawancara 16 Januari 2006.

alat utama bagi orang yang tidak senang dengan Islam untuk menghancurkannya.⁴⁵

Hasan Bakti, tokoh MUI Sumut, membedakan terorisme dengan jihad dari segi tujuan. Menurutnya, terorisme itu tujuannya merusak Islam, sedangkan jihad itu jelas tujuannya adalah membela Islam dan menjadikan Islam menjadi agama yang terhormat. Ia memberi contoh di Maluku pernah ada orang yang meneror lewat telepon bahwa ia telah meletakkan bom di sebuah gereja, setelah dilacak oleh aparat kepolisian ternyata pelakunya adalah orang yang juga beragama Kristen, padahal asumsi masyarakat bahwa pelakunya adalah umat Islam.⁴⁶

Sesuai dengan fatwa MUI mengenai perbedaan antara jihad dan terorisme bahwa: terorisme sifatnya merusak (*ijṣād*) dan anarkis (*faḍā*), terorisme tujuannya untuk menciptakan rasa takut atau menghancurkan pihak lain dan aksi teror dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Sementara jihad sifatnya melakukan perbaikan (*islāḥ*) sekalipun dengan cara peperangan. Jihad tujuannya menegakkan agama Allah atau membela hak-hak pihak yang terzalimi dan dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.⁴⁷

Tokoh MUI Sumut lainnya, Lahmuddin Nst, mengatakan kalau jihad itu jelas tujuannya adalah menegakkan syari'at Islam, sedangkan terorisme itu tujuannya syahwat (hawa nafsu). Menurutnya, aksi bom bunuh diri yang dikatakan sebagai jihad ketika tindakan tersebut mendapat izin oleh imam (pemerintah yang sah), dan hal inilah yang tidak ada di Indonesia, adalah terorisme karena melakukan kekerasan dan pengrusakan massal yang korbannya adalah rakyat sipil. Mengenai pemberitaan media yang menyudutkan Islam, ia mengatakan kalau penyebabnya adalah ketidakpahaman media tentang apa jihad dan terorisme,

⁴⁵ Yusnal Irvan, wawancara 16 Januari 2006.

⁴⁶ Hasan Bakti Nst, wawancara 25 Januari 2006.

⁴⁷ "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, tentang fatwa bunga bank, terorisme, dan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah" (Jakarta, 16 Desember 2003), Arsip Sekretariat MUI Sumut.

maka hal itu harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan pemahaman yang tidak benar pada masyarakat.⁴⁸

Aksi Pemboman di Indonesia: Perspektif Ormas Islam

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini sedikitnya sudah enam kali terjadi aksi pemboman di berbagai daerah di Indonesia. Pertama, Bom Bali I terjadi pada 12 Oktober 2002. Kedua, Bom JW Marriot terjadi pada 5 Agustus 2003. Ketiga, Bom Kuningan (Kedubes Australia) terjadi pada 9 September 2004. Keempat, Bom Bali II terjadi pada 1 Oktober 2005. Kelima, Bom Flamboyan (Kota Batu Malang) terjadi pada 9 November 2005. Keenam Bom di Pasar tradisional Maluku terjadi pada 31 Desember 2005.

Menanggapi hal ini, pemerintah mengambil langkah penting guna mengatasi aksi pemboman di Indonesia, salah satunya dengan disahkannya UU no 15 Tahun 2003, di samping para tokoh juga mengeluarkan berbagai statemen seputar aksi pemboman yang terjadi guna mendudukan masalah dan aktor pemboman tersebut. Aksi pemboman di Indonesia menjadi sangat sensitif sebab dikait-kaitkan dengan paham dan ajaran keagamaan, hal ini banyak menimbulkan polemik bahkan menimbulkan efek negatif kepada kerukunan umat beragama disebabkan adanya rasa saling curiga antar-agama hingga menimbulkan aroma perselisihan di tingkat nasional bahkan tingkat internasional.

Hizbut Tahrir Indonesia secara organisasi telah mengeluarkan pernyataan menanggapi aksi terorisme dan perbedaan antara jihad dan terorisme yang isinya. Dalam menanggapi upaya pemberantasan aksi terorisme, mulai dari penyerangan terhadap konsep jihad yang terus-menerus menyudutkan umat Islam hingga pengaitan aksi bom bunuh diri dengan ideologi Islam, pengawasan organisasi Islam, pesantren, serta penyebaran buku-buku keislaman, maka HTI menyatakan bahwa jihad bukanlah terorisme sebagaimana konotasi yang mereka definisikan dan begitu juga sebaliknya. HTI menyerukan

⁴⁸ Lahmuddin Nst, wawancara 19 Januari 2006.

kepada semua pihak khususnya pemerintah, aparat keamanan, dan media massa agar tidak mengait-kaitkan aksi terorisme dengan Islam.⁴⁹

Musdar Sahban, tokoh HTI Sumut, secara jelas menyatakan bahwa HTI tidak sepakat jika dikatakan aksi pemboman di Indonesia sebagai jihad dan juga bukan terorisme, sebab katanya banyak umat Islam yang menjadi korban dan bukan pula teroris karena ia meyakini tindakan pemboman yang dilakukan itu sebab adanya rasa tertindas yang dialami umat Islam dunia dan tindakan tersebut sebagai upaya mengatasi penindasan yang dialami muslim dunia. HTI menyesalkan hal itu terjadi, sebab secara tidak langsung membuka jalan bagi kaum Yahudi untuk memusuhi Islam secara nyata karena pelakunya adalah orang Islam, disebarkanlah isu-isu terorisme yang mengaitkan ajaran Islam agar umat Islam dibenci dan dimusuhi serta diantisipasi oleh dunia.⁵⁰

Dalam wawancara dengan tokoh NU Sumut M. Amin Husein, ia menyatakan bahwa NU Pusat juga telah mengeluarkan statemen pada waktu Munas NU di Pondok Gede tahun 2005, yang isinya kurang lebih menyatakan pelaksanaan/melakukan teror untuk membela diri boleh sebab ada ancaman yang dirasa (sifatnya defensif) sementara aksi bom di Indonesia bukan untuk membela diri melainkan melakukan penyerangan. Aksi pemboman di Indonesia tidak ada kaitannya dengan jihad. Pandangannya tentang aksi pemboman di Indonesia bahwa ia melihat jihad perang tidak tepat dilakukan di Indonesia, yang tepat di Afghanistan atau Bosnia sebab umat Islam Indonesia tidak pernah disakiti secara fisik.⁵¹

Tokoh NU Sumut lainnya, Asnan Ritonga, menyatakan bahwa ia sangat mengutuk aksi pemboman di Indonesia sebab cara-cara yang sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan dan

⁴⁹ M. Ismail Yanto (Jubir HTI Pusat), *Pernyataan HTI Hentikan Propaganda Memusuhi Islam di Balik Perang Melawan Terorisme*, No: 86/PU/E/12/05, (Jakarta, 18 Desember 2005).

⁵⁰ Musdar Sahban, wawancara 18 Januari 2006.

⁵¹ M. Amin Husein, wawancara 1 Februari 2006.

sangat tidak beralasan jika aksi tersebut dikaitkan dengan jihad. Tapi, ia bisa memahami mengapa aksi pemboman atas nama Islam dan jihad tersebut dilakukan. Sebab, ada perasaan tertindas dan perlakuan tidak adil terhadap umat Islam dunia, hingga ada upaya-upaya yang timbul untuk mengatasinya dengan cara-cara yang radikal.⁵²

Muhammadiyah secara organisasi belum ada mengeluarkan statemen atau semacam fatwa menanggapi aksi pemboman di Indonesia, namun pada dasarnya Muhammadiyah tidak setuju dan mengutuk aksi pemboman di Indonesia yang dikait-kaitkan dengan jihad, menurut Dalail Ahmad aksi pemboman tersebut bukan malah membuat Islam menjadi tinggi tetapi hanya akan mencoreng wajah umat muslim dunia, sebab terkesan Islam mengajarkan tindakan kekerasan. Padahal aksi tersebut hanyalah perbuatan sebahagian kecil orang yang menurutnya belum sepenuhnya memahami Islam. Dampak buruk yang dirasakan atas aksi pemboman tersebut juga menimpa bangsa Indonesia yang dicap sebagai salah satu negara yang melahirkan generasi teroris, hingga pergerakan bangsa menjadi terbatas di dunia internasional.⁵³

Menurut Bachtiar Ibrahim, tokoh Muhammadiyah Sumut lainnya, walaupun Muhammadiyah secara institusi belum mengeluarkan statemen dalam menanggapi aksi pemboman di Indonesia, namun Muhammadiyah tetap kembali ke tujuannya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam dengan sebenarnya. Maka, dari tujuan tersebut jelas ajaran kekerasan tidak pernah berlaku dalam Islam dan Muhammadiyah tidak pernah mengakui tindakan kekerasan sebagai aksi umat Islam apalagi jihad.⁵⁴

Bachtiar juga pernah menyaksikan secara langsung di TKP dan korban dari salah satu aksi pemboman di hotel JW Marriot Jakarta pada 5 Agustus 2003. Ia melihat situasi pascapemboman dan korban-korban yang berjatuhan tidak ada kaitannya dengan

⁵² Asnan Ritonga, wawancara 25 Januari 2006.

⁵³ Dalail Ahmad, wawancara 13 Januari 2006.

⁵⁴ Bachtiar Ibrahim, wawancara 19 Januari 2006.

Islam dan jihad, yang menjadi korban kebanyakan orang pribumi yang menginap di hotel tersebut, serta karyawan hotel, dan beberapa orang asing. Kalaupun itu diatasmamakan Jihad, maka jihad harus menimbulkan masalah sementara aksi tersebut hanya menimbulkan konotasi buruk terhadap Islam, terbukti selang beberapa hari Polri menyatakan bahwa pelaku aksi bom tersebut adalah jaringan Islamiyah.⁵⁵

Al-Jam`iyatul Washliyah secara organisasi belum mengeluarkan statemen atau fatwa secara tertulis menanggapi aksi pemboman di Indonesia. Namun, Nizar Syarif, tokoh al-Washliyah Sumut, mengatakan bahwa pengurus pusat pernah mendiskusikan dan menyepakati bahwa tidak setuju dan mengutuk aksi pemboman di Indonesia dan hal tersebut tidak ada sedikit pun kaitannya dengan jihad. Aksi pemboman di Indonesia itu tidak pantas dikatakan jihad sebab hanya merusak nama Islam di mata dunia, jihad perang pantas dilakukan di Afghanistan dan Bosnia bukan di Indonesia.⁵⁶

Dariansyah Emde, tokoh al-Washliyah, menyayangkan aksi pemboman yang terjadi di Indonesia sebab menimbulkan banyak korban yang tidak berdosa, sementara pemboman tersebut tidak memiliki alasan yang jelas. ia juga mengutuk aksi pemboman di Indonesia dan, menurutnya, aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan jihad yang diajarkan dalam Islam. Aksi pemboman di Indonesia bukan memberikan kontribusi positif bagi Islam jika itu memang dikatakan jihad, akan tetapi membuat nama baik Islam menjadi tercoreng di tingkat internasional.⁵⁷

Masri Sitanggang, tokoh DDII Sumut, menyayangkan aksi pemboman di Indonesia. Menurutnya, aksi tersebut terjadi sebab adanya rasa apatisme dari sekelompok umat Islam ketika melihat kondisi muslim dunia yang selalu ditindas, maka aksi-aksi radikal terjadi di Indonesia. Ia tidak menyalahkan dan tidak pula mendukung aksi tersebut terjadi. Masri juga menyesalkan sikap sebagian tokoh-tokoh Islam yang terlalu cepat mengatakan kalau

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Nizar Syarif, wawancara 13 Januari 2006.

⁵⁷ Dariansyah Emde, 16 Januari 2006.

aksi yang pemboman tersebut adalah terorisme bahkan ada yang mencemooh “itu bukan jihad tapi jahat, itu bukan syahid tapi setan”, karena ia meyakini kalau aksi yang dilakukan itu niatnya adalah jihad di jalan Allah, namun caranya adalah ijthad mereka yang tidak boleh disalahkan.⁵⁸

DDII mengeluarkan kalarifikasi dalam menanggapi aksi pemboman di Indonesia yang dikait-kaitkan dengan Islam di media DDII *Media Dakwah*, antara lain bahwa aksi bom bunuh diri dan bom syahid itu memiliki ciri-ciri dan syarat yang harus dilalui telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, maka DDII menyangkan aksi pemboman itu terjadi.⁵⁹

Majelis Mujahidin Indonesia belum mengeluarkan statemen dalam menanggapi aksi pemboman di Indonesia. Namun, MMI aktif menulis tanggapan mereka di situs internet⁶⁰ berkaitan tentang aksi pemboman di Indonesia dan pelaku bom Bali I. Heriansyah tokoh MMI Sumut tidak mau menetapkan aksi pemboman tersebut jihad atau terorisme, ia menghargai jika ada

⁵⁸ Ia mengibaratkan sebuah teori matematika $x + \dots$ hasilnya tidak pernah positif. Artinya, manusia hanya mampu berusaha mencari dan berusaha dalam kebenaran, namun tidak ada manusia yang bisa benar sepenuhnya, namun hampir benar itu banyak. Begitu juga ijthad, dalam berjihad tidak ada yang bisa sepenuhnya benar namun usaha yang dilakukan tersebut hanya bagian dari mencapai kebenaran, Masri Sitanggang, wawancara 14 Januari 2006.

⁵⁹ ‘Pro Kontra Aksi dan Makna Jihad’ *Media Dakwah*, edisi Dzulqaidah 1426/Desember 2005, hlm. 33-36.

⁶⁰ Dalam sebuah artikel di situs <http://www.mmi.or.id> ada pengakuan Imam Samudera yang disebut sebagai aktor peledakan Bom Bali I dalam buku yang ditulisnya berjudul “Aku melawan teroris” bahwa Imam Samudra dkk. merasa menjadi seorang pengkhianat, mengkhianati dirik dan jihad mereka berhianat karena telah mengatakan sesuatu yang tidak terjadi, mereka mengakui aksi tersebut sebab mereka terlebih dahulu telah dihajar dan digemprat bahkan ditelanjangi dan disundut rokok sewaktu penyidikan. Dalam tulisan itu juga dijelaskan bahwa Amrozi dkk. pelaku bom Bali I saja merasa heran karena mereka tidak mengira kalau kekuatan bom tersebut sedahsyat itu, dalam sebuah pertemuan TNI dengan Riyamizard Riyacudu yang menyatakan bahwa TNI saja belum sanggup membuat Bom berkekuatan setinggi itu, maka ada kesan bahwa ada rekayasa dibalik pemboman tersebut yang belum jelas motifnya. Lihat di: <http://www.mmi.or.id> (opini dan artikel: menyikapi teror bom), hlm. 1-4.

organisasi yang menganggapnya jihad sebab itu adalah fatwa mereka dan motifnya juga agama. Namun, menurutnya, kita harus melihat mashlahat dan mudarat yang timbul akibat aksi tersebut. Baginya, di Indonesia belum tepat diterapkan jihad secara perang sebab dampak negatif yang timbul sangat banyak, di antaranya akses bangsa ke dunia internasional menjadi buruk. MMI tidak menganulir tindakan pemboman tersebut, namun tidak pula mendukungnya sebab di Indonesia belum pantas diterapkan jihad fisik dan bom syahid.⁶¹

Nurkholish, tokoh KAMMI Sumut, tidak setuju dan mengutuk aksi pemboman di Indonesia. Menurutnya, konteksnya tidak mengena, jika itu adalah jihad, maka harus ada umat Islam di wilayah itu yang ditindas secara fisik, sampai saat ini tidak ada kejadian yang seperti itu di Indonesia, lain halnya jika di Afghanistan dan Bosnia, maka di sanalah yang tepat diterapkan jihad fisik dan bom Syahid. Aksi pemboman yang terjadi bukan membuat Islam menjadi terhormat dan tinggi, melainkan membuat citra Islam menjadi buruk.⁶² KAMMI secara organisasi tidak ada mengeluarkan statemen menanggapi aksi pemboman di Indonesia, namun KAMMI aktif menulis artikel di situs internet yang membahas seputar penyalahmaknaan jihad yang telah dibahas di poin sebelumnya.⁶³

MUI sebagai organisasi semi pemerintahan telah mengeluarkan fatwa berkaitan tentang aksi pemboman di Indonesia, dalam isi fatwanya dijelaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan perorangan maupun kelompok dan negara, dan hukum melakukan jihad adalah wajib. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu tindakan keputusan (*al-ya`su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak al-nafsi*), baik dilakukan di daerah damai (*dār al-sulḥ-dār al-salām-dār al-dakwah*) maupun di daerah perang (*dār al-ḥarb*), tindakan mencari kesyahidan dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad yang dilakukan di daerah

⁶¹ Heriansyah, wawancara 23 Januari 2006.

⁶² Nurkholish A.Hamzah, wawancara 16 Januari 2006.

⁶³ Lihat di <http://www.kammi.or.id>.

perang atau dalam keadaan perang dengan tujuan menimbulkan rasa takut dan kerugian besar di pihak musuh Islam. Dasar-dasar fatwa MUI tersebut adalah firman Allah surat al-Hajj: 39-40, al-Anfal: 60, al-Nisa': 29, al-Maidah:33, al-Baqarah: 195, dan beberapa hadis rasul.⁶⁴

Tokoh MUI Sumut Hasan Bakti Nst mengutuk aksi pemboman di Indonesia sebab banyak menimbulkan korban sipil. Menurutnya, aksi pemboman di Indonesia dipicu rasa apatisisme sekelompok orang yang merasa umat Islam ditindas dan diperlakukan tidak adil di tingkat internasional. Pemerintah harus mencari tahu apa motif terjadinya aksi tersebut dan segera dicari jalan keluarnya, dan bagi pelaku harusnya menerapkan jihad itu dengan cara yang Islami dalam membela Islam agar tidak ada dampak negatif.⁶⁵

Lahmuddin Nst, tokoh MUI Sumut, juga berpendapat sama. Menurutnya, aksi pemboman itu terjadi sebagai usaha mengatasi penindasan terhadap umat Islam dunia, namun cara-cara yang dipakai tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁶

Penutup

Kewajiban jihad di Indonesia secara *qital* belum perlu diterapkan, sebab tidak ada situasi yang meresahkan umat Islam di Indonesia terkait dengan penyerangan secara fisik atas nama agama. Tidak semestinya hukum Islam dinodai dengan adanya aksi-aksi yang justru bertentangan dengan Islam, dengan membunuh tanpa hak, merusak milik pribadi, dan fasilitas umum.

Jihad secara peperangan belum layak untuk dilaksanakan di Indonesia, sebab Islam di Indonesia tidak pernah disakiti secara fisik maka tidak ada alasan untuk menjadikan jihad sebagai tameng untuk membuat kerusakan di Indonesia. Menanggapi

⁶⁴ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tentang Fatwa Bunga Bank, Terorisme. Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah, Komisi B MUI Pusat (Jakarta, 16 Desember 2003), Arsip Sekretariat MUI Sumut.

⁶⁵ Hasan Bakti Nst, wawancara 25 Januari 2006.

⁶⁶ Lahmuddin Nst, wawancara 19 Januari 2006.

berita di berbagai media yang seolah memvonis Islam sebagai biang teroris, sangat tidak setuju dan menyayangkan hal itu terjadi, asumsi yang sebenarnya adalah sesungguhnya Islam-lah yang menjadi sasaran teroris dunia, namun media baik nasional dan internasional tidak pernah menanggapinya dengan serius untuk dipublikasikan.

Tokoh-tokoh serta para pakar hukum Islam Sumut banyak yang mengutuk aksi pemboman di Indonesia sebab cara-cara yang sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan dan sangat tidak beralasan jika aksi tersebut dikaitkan dengan jihad. Kebanyakan mereka bisa memahami mengapa aksi pemboman atas nama Islam dan jihad tersebut dilakukan, sebab ada perasaan tertindas dan perlakuan tidak adil terhadap umat Islam dunia, hingga ada upaya-upaya yang timbul untuk mengatasinya dengan cara-cara yang radikal.

Secara organisasi Islam di Sumut, belum ada mengeluarkan statemen atau semacam fatwa menanggapi aksi pemboman di Indonesia, namun pada dasarnya sangat tidak setuju dan mengutuk aksi pemboman di Indonesia yang dikait-kaitkan dengan jihad. Bahwa aksi pemboman yang terjadi di Indonesia bukan berarti dapat membuat Islam menjadi tinggi tetapi hanya akan mencoreng wajah umat muslim dunia, sebab terkesan Islam mengajarkan tindakan kekerasan. Padahal, aksi tersebut hanyalah perbuatan sebagian kecil orang yang belum sepenuhnya memahami Islam.

Menghindari dampak buruk yang dirasakan atas aksi pemboman yang terjadi beberapa kali di Indonesia juga yang akan dapat menimpa bangsa Indonesia sehingga dicap sebagai salah satu negara yang melahirkan generasi teroris, maka pergerakan bangsa, khususnya kaum muslim di Indonesia, jangan sampai terbatas di dunia internasional.

Daftar Pustaka

- ”Pro Kontra Aksi dan Makna Jihad” *Media Dakwah*, edisi Dzulqaidah 1426/Desember 2005.
- Abdurrahman, “Bagaimana Islam Memandang Aksi Bunuh Diri dan Bom Syahid”, *al-Wa`ie* No. 654 tahun VI, edisi 1-31 Januari 2006.
- Bahri, Syamsul, ”Pro Kontra Aksi dan Makna Jihad,” *Media Dakwah* edisi Dzulqaidah1426/Desember 2005.
- Hizbut Tahrir Indonesia, “Hentikan Propaganda Memusubi Islam di balik perang melawan Terorisme” No. 86/PU/E/12/05, Jakarta 18 Desember 2005.
- Iskandar, Arief B, “Mendefinisikan Kembali Makna Jihad”, *al-Wa`ie* No. 65 Tahun VI, edisi 1-31 Januari 2006.
- Ja`far, Hasbullah, “Konsep Jihad dalam Alqur`an”, *Istislah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. III, edisi 2 Juli-Desember 2004.
- KAMMI, “Meluruskan Kembali Makna Jihad”, diakses di <http://www.kammi.or.id>, dipublikasikan 02/12/2005.
- Mudzadi, Hasyim, “Perlindungan HAM sebagai Misi Fundamentalisme Agama,” pengantar Abdul Wahid dkk., *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cetakan X, Bandung: Mizan, 2000.
- Sitanggang, Masri, “Ada Apa dengan Jihad”, makalah disampaikan pada seminar di Masjid Al-Izzah IAIN tanggal 24 Desember 2005.
- Syihab, Hb. Muhammad Rizieq, “Bom Hidup antara Syahid Dan Bunuh Diri”, makalah disampaikan pada seminar di Mesjid Agung Medan, 16 Januari 2006.
- Wahid, Abdul, dkk, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- UU No 15 tahun 2003 Pengganti UU no 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
UURI no 15 Th 2003 ttg PP Pengganti UUno 1 Th 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.